



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG  
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI MUDA  
ATAS NAMA SRIWAHYUNI GOBEL, S.E.


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudari Sriwahyuni Gobel, S.E. NIP. 197905172009022002, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor telah mengikuti dan lulus ujian sertifikasi Auditor Ahli Muda dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Nomor: SERT-14812/JFA-KT/03VII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Auditor dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda Atas Nama Sriwahyuni Gobel, S.E.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1144 Tahun 2022);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 6 Februari Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai tanggal 1 April 2023 menaikkan jenjang Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Sriwahyuni Gobel, SE  
 NIP : 19790517 2009 2 002  
 Pangkat/golongan ruang : Penata/III c  
 Unit Kerja : Inspektorat Daerah  
 Dalam jabatan Auditor Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 312,753 (tigaratus dua belas koma tujuh ratus lima puluh tiga).
- KEDUA :** Atas pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala BKPSDM	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

**Tembusan Yth:**

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP, di Jakarta; dan
3. Kepala Kantor Regional BKN XI Manado, di Manado.